

Relevansi Hukum Poligami Antara Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia

Moh. Komarudin¹, Afrohatul Laili², M. Syaifudin Anwar³

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽¹⁾, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar⁽²⁾, Universitas
Nahdlatul Ulama Blitar⁽³⁾

Email: khomarudinunublitar@gmail.com¹, afrohatullaili29@gmail.com²,
udinmuksin10@gmail.com³

ABSTRACT

Polygamy is a man who has more than one wife. In Indonesia, polygamy is still taboo, because community customs do not accept being married by their husbands. Even though in Islam polygamy has been regulated in such a way, so that no woman is harmed when her husband is polygamous, according to what is explained in the Al-Qur'an, Surah An Nisa' verse 3, it is explained that men can have two, three and four wives if possible. fair, if you can't then just one is enough. Polygamy in society is still controversial, because there are still pros and cons when faced with polygamy. People who are against polygamy still give polygamy a negative assessment. Even those who are against say that polygamy is an attitude of harassment by men towards women because it is seen as a place to vent their lust. In accordance with Article 4 paragraph 1 of Law no. 1 of 74, this article explains that a husband who wants more than one wife is obliged to submit a request to the PA in his area. There are various kinds of problems that occur in our society today, where these problems seem to be less seriously accepted by women, because the practices that have been carried out now are not in accordance with the demands of Shari'a, some are also influenced by jealousy, and feel wronged, so that the women's side is less accepting of this problem, among the many problems that arise in society, the author just chooses one that is appropriate to the topic, namely the problem of polygamy, this hardly finds an absolute point as to what the real law is, however, in our society, there are some people who reject polygamy and others vice versa, for various reasons put forward, whether these reasons are based on Sharia law, or because of a tendency towards lust.

Keyword : *Relevance, Polygamy, Positive law, Human Rights*

ABSTRAK

Poligami merupakan seorang pria yang beristri lebih dari satu. Di Indonesia poligami masih hal yang tabu, karena adat kebiasaan masyarakat tidak menerima di madu oleh suaminya. Padahal di dalam Islam poligami sudah di atur dengan sedemikian rupa, supaya tidak ada wanita yang dirugikan ketika suaminya berpoligami, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat AnNisa' ayat 3 dijelaskan laki-laki boleh beristri dua, tiga dan empat kalau bisa adil, jika tidak bisa maka cukup satu saja. Poligami di dalam masyarakat masih kontroversi, karena masih ada pro dan kontra ketika dihadapkan dengan poligami. Masyarakat yang kontra terhadap poligami memberikan penilaian kepada poligami masih bersifat negatif. Bahkan mereka yang kontra mengatakan poligami merupakan sikap pelecehan oleh pria terhadap perempuan karena dianggap sebagai tempat melampiaskan birahnya saja. Sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU No. 1 Tahun 74, dalam pasal inimenjelaskan bahwa suami yang mengfinginkan istri lebih dari satu maka ia wajib memasukkan permohonan kepada PA di daerahnya. Berbagai macam persoalan yang terjadi dalam masyarakat kita pada hari ini, yang mana masaalah tersebut nampaknya kurang serius diterima oleh kaum hawa, dikarnakan praktek sebagaimana yang telah dilakukan sekarang tidak sesuai dengan tuntutan syari'a, ada juga dari sisi lain dipengaruhi oleh rasa cemburu, dan merasa dizalimi, sehingga dari pihak kaum hawa kurang menerima terhadap persoalan tersebut, diantara sekian banyak persoalan yang timbul dalam kalangan masyarakat, penulis mengambil saja salah satu saja yang sesuai dengan topik, yaitu masaalah poligami, ini hampir tak menemukan titik yang absolut bagaimana hukum yang sebenarnya, yang namun dalam masyarakat kita, ada sebagian orang yang menolak terhadap poligami dan ada pula sebaliknya, dengan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan tersebut berdasarkan hukum syara', ataupun karena kecondongan hawa nafsu.

Kata Kunci : *Relavansi, Poligami, Hukum positif, HAM*

Pendahuluan

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani “polygamie”, yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama (Abdullah, 2004). Sangat banyak wanita yang menolak terjadinya poligami dalam keluarganya dengan berbagai alasan yang diyakininya. Namun terdapat pula beberapa wanita yang menerima konsep poligami dalam keluarganya. Terdapat beberapa contoh perilaku poligami yang didukung oleh istri, seperti memilihkan calon istri atau bahkan istri pertama yang meminangkan wanita lain untuk suaminya. Hal ini biasanya disebabkan karena kefahaman mereka terhadap bahaya bertambahnya jumlah wanita yang menua, tapi belum menikah, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat atau rasa tanggung jawab wanita, cintanya terhadap saudari-saudarinya dari kalangan perawan tua dan janda bahkan meningkatnya taraf ekonomi suami di antara perkara yang membuatnya tenang. Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM. Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. berangkat dari ini, saya akan mencoba memberikan sedikit penerangan mengenai wacana HAM dalam Islam.

Uraian diatas maka, dapat ditarik kesimpulan. Pada hakikatnya apapun hukum yang dipakai dalam melihat persoalan poligami, apakah hukum Islam, Hukum Nasional, maupun HAM, pastinya bermuara pada rasa keadilan. Tiap hukum terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama menjadi pedoman bagi kita untuk bertindak. Adapun kalau terdapat perbedaan, maka menjadi tugas kita bersama untuk menutupi perbedaan itu, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan di kemudian hari. Dan kita tidak dapat pungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negative. Persepsi mereka, poligami itu melanggar HAM, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghinaan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan, karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejolak birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh. Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa di dunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.

Terlepas dari pro dan kontra sebagaimana di atas, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk membangun fundamental poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syara', pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama.

Tinjauan Pustaka

A. Poligami

1. Sejarah singkat Poligami

Praktek poligami sebenarnya sudah sangat luas dipraktekan oleh kebanyakan bangsa sebelum kedatangan agama Islam, Diantara bangsa-bangsa yang menjalankan Poligami adalah bangsa Ibrahi, Arab Jahiliyah, dan Cisilia. Dari bangsa-bangsa inilah yang kemudian sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithunia, Polandia, Cekoslavia, dan Yugoslavia, Sebagian dari orang-orang Jerman dan Saxon melahirkan penduduk yang menghuni Negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Denmark, Swedia, Norwagia, dan Inggris.

Maka tidak benar jika agama Islamlah yang mula-mula membawa sistem Poligami. Sebenarnya sampai saat ini, sistem Poligami ini tetap tersebar di beberapa bangsa yang tidak memeluk agama Islam, seperti orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang. Jadi tidak benar jika poligami hanya ada dalam peradaban umat Islam¹.

Dalam agama Nasrani pada mulanya tidak mengharamkan poligami, karena tidak ada satu pun ayat dalam kitab Injil yang secara tegas melarang Poligami. Berbeda dengan orang-orang Kristen di Eropa mereka hanya menjalankan Monogami yang tidak lain karena kebanyakan Kristen pada mulanya seperti orang-orang Yunani dan Romawi yang pada saat itu sudah melarang poligami, kemudian setelah mereka memeluk agama Kristen mereka tetap berpegang pada kebiasaan agama nenek moyang mereka yang telah melarang Poligami pada waktu sebelumnya. Dengan demikian peraturan tentang monogami adalah peraturan lama yang sudah berlaku sejak mereka menganut agama berhal. Di mana Gereja hanya meneruskan larangan akan poligami dan menganggapnya sebagai peraturan dari agama, padahal lembaran-lembaran dari Kitab Injil sendiri tidak menyebutkan larangan melakukan poligami.²

Kalau kita mengkaji sejarah maka akan terbuka bahwa masalah poligami itu sudah sejak lama sebelum Islam datang. Bahkan poligami itu merupakan warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sampai pada masa Martin Luther, seorang penganjur besar Protestan, tidak nampak adanya larangan poligami. Tujuan tersebut dapat dijawab dengan beberapa bukti sejarah, bahwa poligami sudah berjalan lama sebelum Islam datang, sebagai berikut: Westernak berkata: "Poligami dengan sepengetahuan Dewan Gereja itu berjalan sampai abad ke 17 M". Pada tahun 1650 M Majelis Tinggi Perancis mengeluarkan surat edaran tentang diperbolehkannya seorang laki-laki mengumpulkan dua orang istri. Surat edaran itu dikeluarkan karena kurangnya kaum laki-laki akibat perang 30 tahun terus menerus. Agama Yahudi memperbolehkan poligami yang tidak terbatas. Kenyataannya Nabi Yakub, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak istri, serta Nabi Ibrahim juga mempunyai dua orang istri yaitu Hajar dan Sarah.

Penduduk asli Australia, Amerika, Cina, Jerman dan Sisilia terkenal sebagai bangsa yang melakukan poligami sebelum datangnya agama masehi. Poligami yang mereka lakukan tanpa adanya batas dan tanpa adanya syarat-syarat keadilan terhadap beberapa istrinya. Ahli pikir Inggris Harbert Sebenser dalam bukunya "Ilmu menjelaskan bahwa sebelum Islam datang, wanita diperjualbelikan atau digadaikan bahkan dipinjamkan". Hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh gereja dan berjalan sampai pertengahan abad 11 M.³

Dengan ini jelas bahwa poligami sudah menjadi kebudayaan pada masa sebelum Islam datang. Melihat kenyataan yang jelas-jelas merendahkan martabat kaum wanita itu, maka Islam melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, membenahi dan mengadakan penataan terhadap adat istiadat yang benar-benar tidak mendatangkan kemashlahatan dan meneruskan adat kebiasaan yang menjunjung tinggi martabat manusia, dalam hal ini

¹ Sayyiq Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 2. Penerjemah Nor Hasanuddin, dkk (Jakarta: Pena Aksara 2007), hal. 8-9

² Hartono Ahmad Jaiz, Wanita antara Jodoh Poligami dan Perselingkuhan (Jakarta: Pustaka AlKausar, 2007) hal. 56.

³ Gadis Arivia. Menggalang Perubahan Perlunya Perspektif Jender. YJP, JAKARTA, 2004.

termasuk masalah poligami yang tidak terbatas. Islam membolehkan poligami dengan syarat adil. Hal ini demi menjaga hak dan martabat wanita.⁴

Dengan demikian terlihat bahwa praktik poligami di masa Islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Perbedaan itu menonjol pada dua hal. Pertama, pada bilangan istri, dari tidak terbatas jumlah hanya dibatasi empat. Kedua, pada syarat poligami yaitu harus mampu berlaku adil.

2. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apoulos* yang mempunyai arti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan.⁵ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan dengan beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁶ Dalam bahasa Arab disebut "*Ta'addud Zaujat*" adalah jika seorang laki-laki menikah lebih dari seorang istri pada waktu yang sama meskipun istrinya didaerah yang berbeda.⁷ Jadi Poligami dapat diartikan beristri banyak. Sedangkan secara terminologi, Poligami adalah suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu. Atau seorang lelaki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang,⁸ Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan. Lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.⁹

Sedangkan menurut Huzaimah Tahido Yanggo, poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang sama. Berpoligami atau menjalankan (melakukan) poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Dalam Antropologi sosial, Poligami merupakan suatu praktek pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin yang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada satu saat).¹⁰

Jadi secara umum terdapat tiga bentuk dalam poligami, yaitu Poligini (dimana seorang pria memiliki beberapa istri sekaligus), Poliandri (di mana seorang wanita memiliki beberapa suami sekaligus), dan pernikahan kelompok atau *group marriage*, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Ketiga bentuk poligami ini ditemukan dalam sejarah, namun poligami merupakan bentuk yang paling banyak terjadi di masyarakat. Dan pada umumnya kata poligami lah yang sering terdengar dari pada poligini untuk menyebutkan seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang.¹¹

B. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

Hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.¹²

⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Jakarta: Mizan, 2004

⁵ Badriyah Fayumi, dkk, *Isu-Isu Gender dalam Islam*, (Jakarta: PSW UIN Syahid Jakarta, 2002)

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet I, 1988, hlm. 693

⁷ Ahmad walson Al-Munwir, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progesif), edisi ke2. 1 dan 2

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999) cet. Ke-1 jilid

⁹ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1975), hlm. 25.

¹⁰ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta, Pustaka Antara, 1975), hlm. 25.

¹¹ Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedi bebas Berbahasa Indonesia*, Diakses pada tanggal 30 Mei 2016 <http://id.wikipedia.org/wiki/poligami>

¹² Djarot, Eros & Haas, Robert. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Right and The Media)* Yayasan Obor Indonesia. 1988 Hlm 13

Hak Asasi Manusia (HAM) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam *Teaching Human Right, United Nations* sebagaimana dikutip Baharudin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil manusia hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.

2. Ruang Lingkup HAM

Hak Asasi Manusia yang diuraikan di atas mempunyai ruang lingkup yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.¹⁴

Metode

Suatu penelitian itu dianggap penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,¹⁵ disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁶ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, dikarenakan peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan

¹³ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika 2006.. Hlm 90

¹⁴ Zainudin Ali. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006 Hlm 91

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, 13.

¹⁶ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, 118.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 35.

sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada : penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.¹⁸ Dalam hal ini, penelitian ini lebih khusus meneliti terkait relevansi hukum poligami antara fiqh, hukum positif dan HAM.

Hasil dan pembahasan

A. Prespektif poligami menurut Fiqh dan Hukum Positif

1. Poligami menurut Fiqh

Para Imam yang empat, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, rahimahumullah, sepakat bahwa poligami itu mubah. Hal ini dapat disimpulkan dalam kitab al-Fiqh „Ala Al-Madzahib Al-Arba“ karya Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry Juz IV hal. 206-217, yang membahastentang pembagian nafkah dan bermalam kepada para istri (mabahits al-qasmbayna al-zawjat fi al-mabit wa al-nafaqah wa nahwihima).¹⁹ Dari keterangan di atas dapat disimpulkan poligami itu mubah artinya hukum poligami bagi manusia bersifat kondisional, di mana dengan melihat keadaan orang yang akan melakukan perbuatan tersebut.

2. Poligami menurut hukum Positif

Pengajuan perizinan poligami mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, terutama point pertama yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Untuk pelaksanaan poligami ini harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat bagi seorang suami yang akan melakukannya. Persyaratan tersebut selanjutnya dalam peraturan/perundang-undang di formulasikan dalam syarat-syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif adalah persyaratan berupa alasan-alasan yang diajukan suami yang akan melakukan poligami. Sementara syarat kumulatif adalah persyaratan yang berisi kelayakan dan kesanggupan suami yang hendak beristri lebih dari satu. Ketentuan persyaratan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 Pasal 4 dan Pasal 5, selanjutnya pengaturan secara teknis dalam PP No 9/1975 Pasal 40 - 42, dan PP No.10/1983 yang diubah dengan PP No. 45/1990 Pasal 10.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat pendukung yaitu :

1. Adanya persetujuan dari istri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri pada sidang pengadilan agama. Persetujuan dari istri yang dimaksudkan tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim.²⁰

¹⁸ Ediwarman. Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan, 2011, 94.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziry, al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Juz IV hal. 206- 217 : Beirut: Darul Fikr, 1996)

²⁰ Zainudin Ali, Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika 2006.. Hlm 90

B. Relevansi Poligami dengan Fiqh, Hukum Positif dan HAM

Bentuk hukum poligami sebagaimana yang telah tercantum dalam AlQur'an, di mana hukum Islam atau syaria'ah itu abadi, tetapi penafsiran manusia terhadap hukum Islam melalui instrumen fiqh selalu bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dan persoalan modern. Oleh karena itu, reinterpretasi adalah hal yang mungkin dengan menjaganya agar tetap dalam lingkungan tujuan syaria'ah sehingga perbuatan manusia yang berlebihan dapat dicegah dan elemen-elemen hukum barat dapat diminimalisir. Apalagi ketika muncul sebuah buku "Islam Menggugat Poligami" buah tangan Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, di mana salah satu isinya:²¹

"Kesimpulannya, aspek negatif poligami lebih besar daripada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan haram lighairih (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia."

Dari tulisan beliau terlihat secara jelas ketidakpuasan dengan sistem poligami yang sekarang sebagaimana yang telah diatur UU. Di mana beliau menganggap adanya beberapa pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Jadiguna mengimplimentasikan relevansi ayat poligami antara hukum Islam, hukum positif, dan hak azasi manusia. Yaitu penulis mencoba mengikuti metode apa yang telah tercantum dalam hukum Islam atau syaria'ah, karena keidealan hukum Islam maka tidak bertentangan dengan konsep HAM yang menyatakan poligami menindas hak-hak kaum wanita, sebab hukum Islam ini mengajarkan persamaan antar sesama manusia, dan tidak ada diskriminasi terhadap perempuan. Karena Islam memberikan kebebasan penuh kepada individu dalam batas yang tidak membahayakan dirinya. Islam juga memberikankan hak-hak kepada kelompok, dan pada saat yang sama membebani dengan tanggung jawab sebagai timbal balik atas hak itu.

Oleh karena itu, hidup akan terus berjalan lurus ke depan.²² Seandainya poligami diharamkan dan selingkuh diharamkan, maka secara langsung penulis mengatakan bertentangan dengan hukum positif yang ada di Indonesia, sebab bangsa Indonesia yang sebagaimana tercantum dalam Pancasila sila pertama dengan jelas mengatakan "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang diimplementasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang percaya terhadap ajaran yang datang dari sisi ketuhanan. Oleh karenanya setiap perbuatan hukum yang ada harus berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama. Sehingga bertentangan pula dengan prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangkan menurut Ichianto Hukum Islam (syaria'ah) sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan nasional dan merupakan dalam pembinaan dan pengembangannya.²³

²¹ Siti Musdah Mulia, Islam menggugat Poligami, cv: Gramedia, 2007, hal. 193-194.

²² Siti Musdah Mulia, Islam menggugat Poligami, cv: Gramedia, 2007, hlm 73

²³ Ichianto, H, Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1990

Adapun Konsep poligami dalam ajaran Islam memiliki tujuan mulia, berbeda dengan praktek poligami yang terdapat dalam lingkungan masyarakat etnis dan agama non-Islam.

Ragam perkawinan ini menurut ajaran Islam bertujuan antara lain, untuk menghindari praktek perkawinan yang mengarah pada dehumanisasi perempuan. Tujuan ini diwujudkan dengan melindungi hak-hak perempuan sebagai manusia (terutama kaum perempuan yang lemah seperti janda dan anak yatim perempuan) dalam poligami. Upaya perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan poligami, dilakukan dengan menegakkan keadilan yang merupakan esensi ajaran Islam dan sekaligus menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. Selain itu relasi antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan dalam pola kesetaraan gender (gender equality). Maka tidak ada petentangan antara hukum poligami yang notabene bersumber dari Al-Qur'an dengan Hukum Positif ataupun HAM yang berdasarkan prinsip keadilan bagi semua manusia dihadapan hukum.

Sekilas kalau kita bandingkan dengan hukum Islam, maka kita dapat bertujuan bahwa hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi, yang dapat diartikan tidak terbatas kepada suatu hal yang bersifat sementara, karena faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya selalu diperhatikan dan rangkaian satu sama lainnya. Dan dengan hukum Islam dimaksudkan agar kebaikan dapat terwujud. Sama dengan tujuan yang dicapai Hukum Positif dan HAM,²⁴

Dalam konteks nasional, persoalan eksistensi hukum Islam menjadikannya untuk dibicarakan karena dua hal. Pertama, dari sisi kuantitatif, umat Islam merupakan mayoritas dalam komposisi penduduk Indonesia, sehingga terlalu riskan kalau kepentingannya tidak diakomodir alias diabaikan. Meminjam konsepsi Durkheim, bahwa agama mempunyai peranan dalam masyarakat sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan. Namun ia juga bisa menjadi kekuatan yang menceraikan beraikan ketika ia tidak dianut oleh seluruh atau sebagian besar anggota masyarakat.

Dengan kata lain, bahwa agama yang ajaran hukumnya akan dijadikan hukum nasional seyogyanya dianut oleh mayoritas masyarakat. Syarat demikian selain penting, secara politis sebagai faktor perekat, juga secara sosiologis agama dapat dipandang sebagai hukum yang hidup (living law).

Kedua, ini alasan yang bersifat umum, dalam tradisi Islam, hukum merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat pemeluknya.

Dalam Islam, konsep mengenai HAM sebenarnya telah mempunyai tempat tersendiri dalam pemikiran Islam. Perkembangan wacana demokrasi dengan Islam sebenarnya yang telah mendorong adanya wacana HAM dalam Islam. Karena dalam demokrasi, pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia mendapat tempat yang spesial. Berbagai macam pemikiran tentang demokrasi dapat dengan mudah kita temukan didalamnya konsep tentang penegakan HAM. Bahkan HAM dalam Islam telah dibicarakan sejak empat belas tahun yang lalu. Fakta ini mematahkan bahwa Islam tidak memiliki konsep tentang pengakuan HAM. berangkat dari ini, saya akan mencoba memberikan sedikit penerangan mengenai wacana HAM dalam Islam.²⁵

Dari uraian diatas maka, dapat ditarik kesimpulan. Pada hakikatnya apapun hukum yang dipakai dalam melihat persoalan poligami, apakah hukum Islam, Hukum Nasional, maupun HAM, pastinya bermuara pada rasa keadilan. Tiap hukum terdapat persamaan dan

²⁴ Makalah Hak Asasi dalam Islam disusun oleh Achmad Wartin Hadiwinata

²⁵ Anas Urbaningrum, Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2004

perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama menjadi pedoman bagi kita untuk bertindak. Adapun kalau terdapat perbedaan, maka menjadi tugas kita bersama untuk menutupi perbedaan itu, agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari. Dan kita tidak dapat pungkiri bahwa hukum akan selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman.

Simpulan

Pada hakikatnya apapun hukum yang dipakai dalam melihat persoalan poligami, apakah hukum Islam, Hukum Nasional, maupun HAM, pastinya bermuara padarasa keadilan. Tiap hukum terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama menjadi pedoman bagi kita untuk bertindak. Pada saat yang sama hukum Positif dan hukum Fiqh menegaskan, bahwasesuatu yang halal dalam fiqh bisa saja dilarang untuk dilakukan ketika nyatanya mendatangkan kemudharatan kepada banyak pihak. Apalagi jika melenceng dari persyaratan yang telah digariskan. Artinya, ketika poligami sebagai solusi terhadap pemeliharaan anak-anak yatim ternyata mendatangkan persoalan sosial, maka bisa saja ia dilarang dan pemeliharaan tidak harus dilakukan dengan cara mengawini ibu-ibu mereka. Oleh karena itu, penulis kurang sependapat kalau pengharaman poligami secara mutlak, namun penulis setuju kalau ada upaya kehati-hatian dalam pemberian izin terhadap orang yang akan berpoligami, untuk menghindari ketidakadilan terhadap istri dan anak di kemudian hari.

Daftar Rujukan

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999) cet. Ke-1
- Ahmad Jaiz, Hartono Wanita antara Jodoh Poligami dan Perselingkuhan (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007)
- Ali, Zainudin, Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Al-Jaziry, Syaikh Abdurrahman al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah karya Juz IV : Beirut: Darul Fikr, 1996)
- Arivia, Gadis, Menggalang Perubahan Perlunya Perspektif Jender. YJP, JAKARTA, 2004.
- Arto, A. Mukti, Praktek-praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar Cet VIII 2008
- Djarot, Eros & Haas, Robert. Hak-Hak Asasi Manusia dan Media (Human Right and The Media) Yayasan Obor Indonesia. 1988
- Fayumi, Badriyah dkk, Isu-Isu Gender dalam Islam. (Jakarta: PSW UIN Syahid Jakarta, 2002)
- Ghazalba, Sidi Menghadapi Soal-soal Perkawinan, (Jakarta, Pustaka Antara, 1975)
- Ichtiando, H, Hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia, Ind Hill Co, Jakarta, 1990.
- Musdah, Mulia Siti, Islam menggugat Poligami, cv: Gramedia, 2007.
- Mulia, Musdah Muslimah Reformis, Jakarta: Mizan, 2004.
- Sabiq, Sayyiq Fiqh Sunnah jilid 2. Penerjemah Nor Hasanuddin, dkk (Jakarta: Pena Aksara 2007)
- Urbaningrum, Anas, Islam-Demokrasi Pemikiran Nurcholish Madjid, Jakarta: Penerbit Republika, 2004
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), Cet I, 1988
- Al-Munwir, Ahmad walson Kamus Bahasa Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Progresif), edisi ke-2. 1 dan 2.